



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon I (**Salle Bin Tappa**) dengan Pemohon II (**Sanna Binti Leba**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1971 di Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);